

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut (Supartiningsih, 2017) juga mendefinisikan rumah sakit adalah suatu organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis professional yang terorganisir baik dari sarana prasarana kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Taufan, 2017 juga menjelaskan bahwa rumah sakit merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna pada upaya penyembuhan dan pemulihan yang terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Menurut (Rikomah, 1988) rumah sakit memiliki tugas dan fungsi berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 44, 2009) tentang rumah sakit. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan rumah sakit juga mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

2.1.2 Tujuan Rumah Sakit

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia No. 44, 2009) tentang rumah sakit, tujuan diadakannya rumah sakit yaitu :

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit.
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.

2.1.3 Fungsi Rumah Sakit

Rumah sakit memiliki beberapa fungsi, berikut fungsi rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.2 Filing

Salah satu Unit Rekam Medis yang menunjang dalam pelayanan rekam medis adalah ruang penyimpanan (*filing*) dimana dokumen rekam medis rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat disimpan (Arfiandi & Sari, 2021).

Pengelolaan rekam medis di rumah sakit adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya mencapai tujuan rumah sakit, yaitu peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam pengelolaan rekam medis untuk menunjang mutu pelayanan bagi rumah sakit, pengelolaan rekam medis harus efektif dan efisien (Sanggamele et al., 2018).

1. Tugas Pokok

Bagian *filing* adalah salah satu bagian dalam unit rekam medis yang mempunyai tugas pokok diantaranya yaitu (Arfiandi & Sari, 2021):

- a. Menyimpan dokumen rekam medis dengan metode tertentu sesuai dengan kebijakan penyimpanan dokumen rekam medis. Mengambil kembali (*retriev*) dokumen rekam medis untuk berbagai keperluan.
- b. Menyusutkan (meretensi) dokumen rekam medis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sarana pelayanan kesehatan.
- c. Memisahkan penyimpanan dokumen *inaktif* dan dokumen aktif.
- d. Membantu dalam penilaian nilai guna rekam medis.
- e. Menyimpan dokumen rekam medis yang direstarikan (diabadikan).
- f. Membantu dalam pelaksanaan pemusnahan formulir rekam medis.

2. Peran dan Fungsi

Adapun peran dan fungsi dari *filing* dalam pelayanan rekam medis yaitu sebagai berikut:

- a. Penyimpanan dokumen rekam medis.
- b. Penyedia dokumen rekam medis untuk berbagai keperluan.
- c. Pelindung arsip-arsip dokumen rekam medis terhadap kerahasiaan isi data dokumen rekam medis. Pelindung arsip-arsip dokumen rekam medis terhadap bahaya kerusakan fisik, kimiawi, dan biologi.

2.3 Rekam medis

Menurut Departemen Kesehatan tahun 2006 rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesis penentuan fisik, laboratorium, diagnosis, tindakan medik yang diberikan pada pasien serta pengobatan, baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat.

Menurut (WHO, 2004), rekam medis merupakan bagian yang penting untuk pasien, sekarang dan masa yang akan datang dalam pelayanan kesehatan.

Menurut (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24, 2022), rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Dari ketiga definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rekam medis merupakan suatu berkas atau dokumen yang memuat riwayat penyakit, pengobatan, serta prosedur medis yang diterima pasien.

2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP)

2.4.1 Definisi SOP

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja suatu instansi yaitu dengan menerapkan standar operasional prosedur pada setiap unit kerja dalam rangka meningkatkan kinerja yang efektif dan sistematis. Menurut (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007) Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa standar operasional prosedur adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, dimana standar operasional prosedur memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

Selain itu, menurut (Tambunan, 2013) dalam karyanya yang berjudul standar operasional prosedur menyatakan bahwa SOP merupakan pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standart yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi, telah berjalan secara efektif, konsisten, standart, dan sistematis.

2.4.2 Manfaat SOP

Adapun manfaat SOP yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi persyaratan pelayanan rumah sakit.
2. Untuk kepentingan akreditasi rumah sakit.

3. Untuk pendokumentasian langkah-langkah kegiatan.
4. Sebagai pedoman kerja bagi staf rumah sakit agar memahami bagaimana alur pelaksanaan pekerjaan.

2.5 Kerusakan Map Rekam Medis

Banyak faktor yang dapat menjadi pemicu kerusakan map rekam medis. Adapun faktor yang mempengaruhi kerusakan arsip menurut (Budi, 2011) dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik merupakan penyebab kerusakan yang berasal dari benda arsip itu sendiri, misalnya kualitas kertas, pengaruh tinta, dan pengaruh perekat. Faktor ekstrinsik adalah penyebab kerusakan yang berasal dari luar benda arsip, seperti faktor lingkungan fisik, biologis dan kimiawi.

Serta ada juga faktor lain yang menyebabkan kerusakan map rekam medis diantaranya faktor fisik, faktor biologis, faktor kimiawi (Budi, 2011). Penjelasannya sebagai berikut:

1. Faktor fisik yang dapat menyebabkan kerusakan map rekam medis kelembaban, temperatur udara, kondisi dinding, lantai ruangan penyimpanan tidak berlubang-lubang, sinar matahari, pengamanan dari kemungkinan serangan api atau kebakaran.
2. Faktor biologis berupa organisme yang dapat merusak map rekam medis seperti jamur, kutu buku, rayap, kecoa dan tikus.
3. Faktor kimiawi yaitu kerusakan arsip yang lebih diakibatkan oleh merosotnya kualitas kandungan bahan kimia dari bahan arsip, makanan dan minuman

karena mengandung minyak akan menempel dan menjadi kotor, bahan kimia yang terkandung dalam makanan dan minuman tersebut juga dapat merusak kertas.